



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 93222*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 421.2 / 18226 / DPK/XI/2014**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR**

- Menimbang : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah "SMP BUNDA KASIH SUDIANG" maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada Yayasan COLEGIO DON KES LOBA;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
4. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.157 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4586);
5. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Kepulauan dalam lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No. 65, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3193);
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3952);
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2009 tentang Penbentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
12. Peraturan Daerah kota Makassar No. 3 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pendidikan

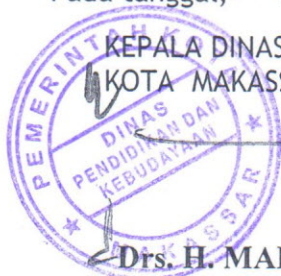


## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR  
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- PERTAMA : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan:
- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Colegio don kes loba
  - b. Alamat Yayasan : Jln. Airport Hasanuddin No. 33 Maros
  - c. Nama Sekolah : SMP Bunda Kasih Sudiang
  - d. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
  - e. Alamat Sekolah : Jln. Manyikoaya No. 33 PAI I Sudiang  
Kota Makassar
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
  - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
  - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
- KETIGA : Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar  
Pada tanggal, 10 November 2014



**Drs. H. MAHMUD BM, M.Pd.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19581231 198601 1 037

Tembusan di sampaikan kepada:

1. Walikota Makassar sebagai laporan;
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Pimpinan DPRD Kota Makassar di Makassar;
5. Ketua Dewan Pendidikan kota Makassar di Makassar;
6. Ketua Asosiasi Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang berkenaan;
7. Pertinggal.